



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU,

- Menimbang : a. bahwa tokoh masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan masyarakat, berhak memperoleh penghargaan sebagai motivasi dan pengakuan atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tentang Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Anugerah GTK adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada Tokoh Masyarakat, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak nyata bagi murid dengan pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan; bagi lingkungan belajar, komunitas

sekolah, masyarakat serta pendidikan secara keseluruhan.

2. Tokoh Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang dikenal karena kepedulian, dedikasi, dan/atau kedermawanannya dalam mendukung kesejahteraan serta kemajuan masyarakat, dan menjadi inspirasi bagi lingkungannya.
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Pemberian Penghargaan melalui Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah upaya mengapresiasi GTK melalui pemberian bantuan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ non pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
15. Direktorat adalah satuan kerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
17. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. unit kerja di lingkungan Kementerian;
- c. Dinas Pendidikan; dan
- d. masyarakat yang terkait.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. program Anugerah GTK tahun 2025;
- c. penyelenggaraan Anugerah GTK tahun 2025;
- d. Pemberian Penghargaan pada program Anugerah GTK; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 September
2025

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN
GURU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN
2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) merupakan pilar utama dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. GTK tidak hanya berperan sebagai pengajar atau pengelola layanan pendidikan, tetapi juga sebagai inovator pembelajaran, pemimpin perubahan, dan penggerak transformasi sosial yang melahirkan generasi yang memiliki 8 (delapan) dimensi profil lulusan yang tercermin dalam perilaku kehidupan keseharian secara nyata sebagai wujud implementasi pendidikan karakter.

Banyak GTK telah menunjukkan dedikasi luar biasa melalui kreativitas, inovasi, dan praktik baik yang berdampak nyata bagi murid, sekolah, warga sekolah, serta masyarakat. Mereka tidak sekedar melaksanakan dinamika kebijakan pendidikan, tetapi juga melahirkan gagasan baru, membangun ekosistem pembelajaran mendalam (berkesadaran, bermakna dan menyenangkan), serta mendorong lahirnya perubahan positif di lingkungan sosial melalui 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat. Dampak ini memperlihatkan bahwa GTK berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya agenda Indonesia Emas 2045 yang menekankan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Demikian halnya terdapat individu Tokoh Masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional dengan dedikasi dan kepedulian sangat tinggi kepada GTK dan pendidikan sehingga mampu menumbuhkan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui kepemimpinan sosial, kepedulian, dedikasi, serta aksi nyata yang konsisten dan berkelanjutan, mereka menggerakkan ekosistem pendidikan di lingkungan sekitarnya, partisipasi publik, dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan maupun inovasi pendidikan.

Penganugerahan kepada Tokoh Masyarakat merupakan pengakuan negara atas kepedulian, kearifan, dan kepemimpinan moral yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penghargaan ini menegaskan bahwa

kemajuan pendidikan merupakan hasil kebersamaan seluruh elemen bangsa, serta menjadi penggerak semangat kolaborasi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Anugerah GTK Tahun 2025 yang terintegrasi dengan Hari Guru Nasional merupakan pengakuan negara dan masyarakat atas keteladanan dan dedikasi Tokoh Masyarakat dan GTK yang secara nyata telah memberikan dampak nyata bagi murid, lingkungan belajar yang menekankan proses pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan serta penguatan karakter melalui internalisasi 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, komunitas sekolah dan masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan.

Untuk memastikan obyektivitas dan akuntabilitas proses seleksi kandidat tokoh masyarakat dan GTK dilaksanakan dengan melibatkan penilaian masyarakat, serta nilai kejujuran dan pengakuan publik atas kiprah Tokoh Masyarakat dan GTK. Dengan mengusung tema “*GTK Hebat, Indonesia Kuat*”, anugerah ini diharapkan mampu memperkuat budaya keteladanan, berbagi praktik baik, dan transformasi ekosistem pendidikan yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan layanan pendidikan bermutu untuk semua dan adaptif bagi masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan anugerah guru dan tenaga kependidikan tahun 2025 adalah:

1. memberikan penghargaan kepada Tokoh Masyarakat dan GTK yang konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dan dedikasi melalui praktik terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah dan masyarakat dan pendidikan secara keseluruhan;
2. menumbuhkan semangat kebanggaan, keteladanan, profesionalisme, GTK dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu untuk semua dan relevan dengan tuntutan zaman.

C. Hasil yang Diharapkan

1. terselenggaranya pemberian anugerah kepada Tokoh Masyarakat dan GTK yang konsisten menunjukkan keteladanan, komitmen, dedikasi, kreatif dan inovatif, serta dedikasi melalui praktik terbaiknya di bidang pendidikan secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid dengan pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan; bagi lingkungan belajar, komunitas sekolah, masyarakat serta pendidikan secara keseluruhan;

2. terpilihnya Tokoh Masyarakat dan GTK yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan belajar, murid, komunitas sekolah, dan masyarakat sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua, merata, dan berorientasi pada berkelanjutan.

BAB II

PROGRAM ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

A. Desain Program

Anugerah GTK Tahun 2025 merupakan inisiatif strategis Kementerian melalui Direktorat Jenderal untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada individu Tokoh Masyarakat, guru, pendidik nonformal (pamong belajar, tutor, atau pendidik PAUD), kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, penilik, dan tenaga kependidikan (tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, atau tenaga administrasi sekolah) yang telah menunjukkan praktik terbaik dalam bidang pendidikan termasuk dalam hal mendukung implementasi program prioritas serta kebijakan transformasi pendidikan nasional. Program ini tidak hanya menyoroti inovasi dan dedikasi GTK, tetapi juga menegaskan pentingnya pendidikan karakter, keteladanan, kepemimpinan, dan semangat yang terus menginspirasi terjadinya perubahan di sekolah dan masyarakat. Program ini juga untuk membangun ekosistem pembelajaran mendalam (berkesadaran, bermakna dan menyenangkan), serta mendorong lahirnya perubahan positif di lingkungan sosial melalui 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat.

Program ini dirancang untuk memperkuat semangat “pendidikan bermutu untuk semua” dengan menampilkan sosok Tokoh Masyarakat dan GTK yang secara konsisten melahirkan dampak positif yang berkelanjutan pada peningkatan mutu pembelajaran, efektivitas pengelolaan Satuan Pendidikan, dan/atau kualitas pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, Anugerah GTK Tahun 2025 tidak semata menjadi penghargaan simbolis, melainkan wadah strategis dalam membangun budaya reflektif, kolaboratif, dan transformatif di dunia pendidikan.

Fokus utama program Anugerah GTK Tahun 2025 adalah untuk memastikan adanya dampak nyata yang telah dilakukan oleh setiap kandidat yang diajukan oleh masyarakat atau penerima manfaat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan yang tercermin melalui perbaikan kualitas pembelajaran, penguatan karakter murid, serta kontribusi komunitas sekolah dan masyarakat. Dampak nyata dimaksud antara lain mencakup konsistensi implementasi praktik baik yang telah dijalankan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun dan masih berlanjut hingga saat ini. Dengan cara ini, apresiasi diberikan kepada mereka yang benar-benar berperan sebagai motor perubahan yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian sesaat, sehingga mampu menginspirasi GTK lain dan komunitas pendidikan.

B. Tema

Tema yang diusung dalam Anugerah GTK Tahun 2025 adalah: “*GTK Hebat, Indonesia Kuat*”.

Tema ini mencerminkan komitmen untuk mengapresiasi Tokoh Masyarakat dan GTK yang tidak hanya berprestasi secara individu, tetapi juga menghadirkan dampak bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah dan masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan melalui kolaborasi, inovasi, dan keteladanan. Dengan tema tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem

pendidikan bermutu untuk semua dan adaptif terhadap tantangan abad ke-21.

C. Prinsip Program

Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025 mengedepankan prinsip:

1. Objektif, penilaian didasarkan pada data, bukti nyata, dan capaian kinerja GTK, bukan pada preferensi atau kedekatan tertentu, bebas konflik kepentingan, dan adil.
2. Profesional, seluruh pihak yang terlibat melaksanakan peran dan tanggung jawab sesuai kompetensi, integritas dan etika kerja sesuai pedoman.
3. Transparan, seluruh proses pengusulan, seleksi dan penilaian dilakukan dengan kriteria yang jelas.
4. Akuntabel, tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi maupun substansi penilaian.
5. Komprehensif, mencakup seluruh aspek praktik baik GTK yang relevan di bidang pendidikan.
6. Efektif dan Efisien, berorientasi pada hasil yang berdampak nyata dan hemat sumber daya, waktu dan biaya.
7. Inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh GTK tanpa diskriminasi, dengan menghargai keberagaman konteks, daerah, dan Satuan Pendidikan.
8. Berorientasi Dampak, menekankan pada praktik baik yang berkesinambungan dan memberikan perubahan nyata terhadap mutu pembelajaran/pendidikan, tata kelola pendidikan, dan ekosistem pendidikan.
9. Inspiratif dan Teladan, hasil program diharapkan melahirkan figur GTK yang mampu menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi komunitas pendidikan secara luas.

D. Sasaran Program

Sasaran program Anugerah GTK Tahun 2025 yaitu kandidat penerima Anugerah GTK dan masyarakat selaku pengusul kandidat Anugerah GTK tahun 2025.

1. Kandidat

a. Unsur

Kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 terdiri dari unsur:

1) Tokoh Masyarakat:

Tokoh Masyarakat merupakan individu selain GTK yang kiprahnya berdampak luas pada peningkatan kualitas pendidikan.

2) GTK di bawah binaan Kementerian:

- a) Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB;
- b) Pendidik nonformal (pamong belajar, tutor, atau pendidik PAUD);
- c) Kepala Sekolah, Kepala SKB/PKBM atau Kepala Satuan PAUD/Pengelola PAUD;
- d) Pengawas Sekolah;
- e) Penilik; atau

- f) Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, atau tenaga perpustakaan sekolah).

b. Kriteria

1) Tokoh Masyarakat penerima penghargaan memenuhi kriteria:

a) Kepedulian Tinggi dan Dedikasi Nyata

Kandidat Tokoh Masyarakat memiliki rekam jejak keterlibatan secara konsisten dan berkesinambungan paling singkat 5 (lima) tahun pada peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, karir dan/atau kompetensi GTK.

b) Reputasi dan Keteladanan Moral

(1) tidak pernah diprotes, dikeluhkan, atau diadukan oleh masyarakat;

(2) tidak pernah terlibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan masyarakat;

(3) tidak pernah melakukan ujaran kebencian, diskriminasi, perundungan, intoleransi, pornografi dan/atau pornoaksi; dan

(4) tidak memiliki catatan pelanggaran termasuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.

c) Sumber Daya

(1) mengalokasikan dana untuk kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, karir dan/atau peningkatan kompetensi GTK (misal: beasiswa, pelatihan, riset) secara konsisten dan terus-menerus;

(2) menyediakan sumberdaya nonfinansial (gedung/ruang pelatihan, sarana TIK) untuk peningkatan kompetensi GTK;

(3) menyumbangkan gagasan atau ide baru yang bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan lokal atau praktik baik, pemanfaatan teknologi atau metode baru untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan/atau kontribusi keahlian (mentoring, konsultasi, advokasi kebijakan); dan/atau

(4) mendayagunakan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dunia usaha, GTK, relawan, masyarakat) untuk memperoleh dukungan, dan penyiapan kader/regenerasi keberlanjutan program.

d) Dampak

(1) memberikan dampak yang signifikan dan terukur bagi penerima manfaat, misalnya:

(a) meningkatnya motivasi GTK untuk untuk berkarya, berinovasi, dan mengabdikan;

(b) meningkatnya rasa percaya diri dan kebanggaan profesi bagi GTK; dan/atau

- (c) meningkatnya partisipasi GTK dalam kegiatan pengembangan kompetensi di tingkat sekolah, daerah, masyarakat, maupun nasional; dan/atau
 - (d) meningkatnya akses layanan (misal pembukaan kelas literasi baru, partisipasi warga belajar, pelatihan kewirausahaan/kecakapan hidup, menurunnya jumlah anak tidak sekolah).
 - (2) mendapat pengakuan masyarakat dan/atau dijadikan rujukan kebijakan atau praktik baik;
 - (3) skalabilitas dampak yang menjangkau lebih banyak GTK/sekolah/masyarakat dari waktu ke waktu; dan/atau
 - (4) sumber daya dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberi hasil optimal dibandingkan yang diberikan.
- 2) GTK kandidat penerima penghargaan memenuhi kriteria:
- a) pegawai aktif dan berstatus ASN atau NonASN yang terdata pada DAPODIK atau SIMTENDIK;
 - b) telah bertugas secara konsisten paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dan saat ini masih melaksanakan tugas sebagai GTK;
 - c) memiliki sifat tangguh, penuh semangat, tidak mudah menyerah, semua upaya dilakukan dengan sepenuh hati walaupun dalam kondisi sulit, dan rela berkorban dalam situasi tidak biasa serta penuh tantangan;
 - d) menunjukkan perilaku teladan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan baik di lingkungan Satuan Pendidikan maupun di lingkungan masyarakat dan keteladanannya diakui oleh komunitas Satuan Pendidikan dan masyarakat;
 - e) telah mendapat pengakuan masyarakat atas jasa/kiprahnya di bidang pendidikan yang berdampak paling singkat 5 (lima) tahun dan hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya;
 - f) tidak menjadi kandidat yang mendaftar dalam program Apresiasi GTK Tahun 2025; dan
 - g) memiliki rekam jejak yang baik, yaitu:
 - (1) tidak pernah diprotes, dikeluhkan, atau diadukan oleh murid, orang tua, dan/atau masyarakat;
 - (2) tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, disiplin pegawai, kode etik profesi, atau tindakan yang merugikan peserta didik/lingkungan pendidikan;
 - (3) tidak pernah melakukan ujaran kebencian, diskriminasi, perundungan, intoleransi, pornografi dan/atau pornoaksi; dan
 - (4) tidak memiliki catatan pelanggaran termasuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.

2. Pengusul

a. Unsur

Pengusul kandidat Tokoh Masyarakat dan GTK penerima Anugerah GTK Tahun 2025 dapat dilaksanakan oleh institusi pemerintah atau masyarakat terdiri atas unsur:

- 1) UPT di lingkungan Kementerian;
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya; atau
- 3) Masyarakat yaitu organisasi atau kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan/atau mengetahui secara langsung kiprah/karya/praktik baik kandidat yang diusulkan. Masyarakat dimaksud terdiri atas dewan pendidikan, komite sekolah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha/dunia industri yang bermitra dengan Satuan Pendidikan, atau komunitas pendidikan lainnya.

b. Kriteria pengusul kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) mengetahui kiprah/karya/praktik baik kandidat, termasuk rekam jejak kandidat yang diusulkan;
- 2) mengetahui dan/atau merasakan langsung dampak nyata terhadap lingkungan pendidikan yang dilakukan kandidat;
- 3) mengakui adanya terobosan atau perbaikan layanan pendidikan yang efektif
- 4) menyampaikan surat pengusulan, mengisi formulir narasi singkat keunggulan kandidat, dan melampirkan bukti portofolio berupa produk kiprah/karya/praktik baik, video, testimoni, dokumentasi foto kegiatan, cerita dampak nyata, dan/atau sejenisnya;
- 5) mengajukan kandidat dengan pertimbangan jujur, tidak didasari kepentingan pribadi, politik, atau konflik kepentingan;
- 6) memiliki komitmen pada etika yaitu menghormati proses seleksi, menjaga kerahasiaan, dan bersedia memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan panitia penyelenggara secara bertanggung jawab; dan
- 7) pengusul yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a angka 3) harus memiliki bukti pengesahan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya.

E. Unsur Penyelenggara dan Peran

1. Direktorat Jenderal memiliki peran:

- a. menetapkan peraturan tentang pedoman penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025;
- b. menetapkan panitia penyelenggara Anugerah GTK Tahun 2025;
- c. menetapkan tim penilai dan tim visitasi kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025;
- d. menyiapkan instrumen penilaian, perangkat sosialisasi dan media komunikasi Anugerah GTK Tahun 2025;

- e. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan mitra termasuk organisasi profesi, perwakilan komunitas pendidikan dan forum wartawan pendidikan;
 - f. mengoordinasikan kerja sama dengan unit utama terkait, UPT, Dinas Pendidikan, organisasi profesi, komunitas pendidikan, forum wartawan pendidikan, dan lembaga mitra untuk berpartisipasi dalam ajang Anugerah GTK Tahun 2025;
 - g. menyediakan sistem informasi manajemen penyelenggaraan (SIM) Anugerah GTK Tahun 2025;
 - h. menugaskan tim penilai dan/atau tim visitasi sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melakukan penyamaan persepsi tim penilai dan tim visitasi;
 - j. melaksanakan penilaian administrasi, penilaian substansi, dan rapat pleno pertama untuk menetapkan kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 untuk dilakukan visitasi;
 - k. melaksanakan visitasi lapangan terhadap kandidat penerima anugerah GTK tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk mengkonfirmasi hasil penilaian administrasi dan penilaian substansi melalui verifikasi langsung, observasi konteks, serta wawancara penguatan bukti dampak nyata dan keteladanan GTK di lingkungan kerjanya;
 - l. melaksanakan rapat pleno kedua untuk menetapkan penerima Anugerah GTK Tahun 2025;
 - m. menyusun laporan hasil penilaian dan rekomendasi kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 kepada Menteri;
 - n. menyiapkan rancangan surat keputusan penetapan kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 untuk ditandatangani Menteri;
 - o. menetapkan Pemberian Penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri kepada penerima Anugerah GTK Tahun 2025 melalui Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA;
 - p. menyiapkan sertifikat dan/atau penghargaan lainnya bagi penerima Anugerah GTK Tahun 2025;
 - q. menyelenggarakan puncak Anugerah GTK Tahun 2025; dan
 - r. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025
2. UPT Direktorat Jenderal memiliki peran:
- a. mengusulkan kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. menugaskan ASN yang ditetapkan sebagai anggota tim visitasi;
 - c. melakukan koordinasi bersama UPT Ditjen Vokasi, UPT Ditjen PDM, Cabang Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan mitra untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025; dan
 - d. melakukan koordinasi dan melaksanakan verifikasi lapangan bersama tim visitasi.

3. UPT Kementerian selain UPT Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, dan masyarakat (organisasi profesi, dan mitra pendidikan) memiliki peran;
 - a. mengusulkan kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan penyelenggara secara bertanggung jawab;

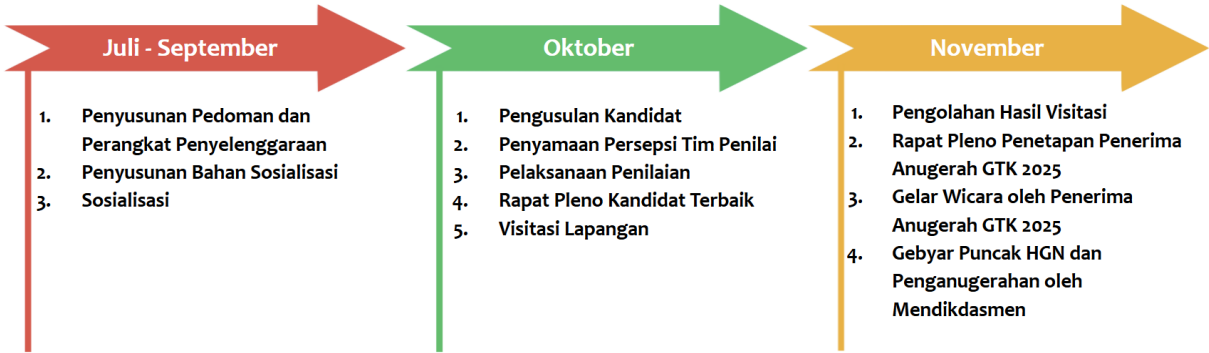
F. Penganugerahan

Sebagai wujud penghormatan atas keteladanan, dedikasi, kiprahnya yang inspiratif, Tokoh Masyarakat dan GTK terbaik nasional menerima penghargaan Anugerah GTK Tahun 2025 pada peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025. Penganugerahan diberikan kepada penerima anugerah dengan kategori:

1. Tokoh Masyarakat yang konsisten menunjukkan kepedulian dan komitmen tinggi dengan mengabdikan pemikiran, tenaga, dan sumber daya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan serta pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga berdampak nyata dan berkelanjutan pada mutu pendidikan.
2. Guru dan Pendidik Nonformal yang dengan kebajikan, keteladanan, dan ketulusannya telah menyalakan pelita pengetahuan, membimbing murid menjadi pribadi yang utuh dan menumbuhkan nilai-nilai luhur (penguatan karakter) dalam pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, selaras dengan kebijakan Kementerian.
3. Kepala Satuan Pendidikan yang menunjukkan kebijaksanaan dan keteladanan dalam kepemimpinan, tata kelola yang integratif dan transformatif, serta karya nyata telah menghadirkan Satuan Pendidikan sebagai rumah belajar yang berdaya, berkarakter, berprestasi dengan pelibatan partisipasi semesta.
4. Pengawas Sekolah dan Penilik yang dengan pengawasan dan pendampingan arif, bijak, teladan, dan berdedikasi tanpa henti untuk memastikan mutu pendidikan terjaga serta mendorong terciptanya budaya belajar yang berkesinambungan melalui supervisi kepada kepala Satuan Pendidikan, guru/pendidik nonformal, dan tenaga kependidikan dalam rangka mentransformasi pembelajaran dan Satuan Pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Laboratorium Sekolah, dan Tenaga Perpustakaan Sekolah) yang dengan pengabdian, ketekunan, keteladanan, dan penuh keikhlasan telah menjadi penopang utama terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berdaya guna bagi semua pihak yang dilayani/penerima manfaat.

G. Jadwal Pelaksanaan

Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025 diawali dengan penyiapan pedoman dan perangkat penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025, sosialisasi dan koordinasi, pendaftaran kandidat, pelaksanaan penilaian dan visitasi, penetapan 5 (lima) kandidat terbaik nasional, dan perhelatan gebyar Anugerah GTK Tahun 2025, dengan linimasa sebagai berikut:



Gambar 3.3.: Linimasa penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025

H. Pendanaan Program

Biaya penyelenggaraan Program Anugerah GTK Tahun 2025 dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal, sesuai kebutuhan dan alokasi tahun anggaran tahun 2025.

BAB III PENYELENGGARAAN ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

A. Alur Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:



Gambar 3.1: Alur penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025

Secara umum alur penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai berikut.

1. Persiapan

Tahap persiapan Anugerah GTK Tahun 2025 dimulai dari penyusunan pedoman penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025 dan perangkat penyelenggaraan; penyusunan instrumen penilaian dan pedoman penilaian; pengembangan sistem informasi manajemen Anugerah GTK; penetapan panitia penyelenggara, tim penilai, dan tim visitasi lapangan; penyamaan persepsi tim penilai dan tim visitasi lapangan; sosialisasi dan koordinasi program kepada UPT.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program terdiri atas:

- a. Pendaftaran melalui pengusulan kandidat;
- b. Penilaian administrasi;
- c. Penilaian substansi;
- d. Rapat pleno penetapan kandidat terbaik;
- e. Visitasi lapangan;
- f. Rapat pleno kandidat penerima anugerah; dan
- g. Gelar wicara dan penganugerahan.

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Tahap akhir penyelenggaraan program merupakan pemantauan seluruh proses penyelenggaraan program, evaluasi program, dan pelaporan program kepada Menteri.

B. Tahap Persiapan

Tahap persiapan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman dan Perangkat Penyelenggaraan

Untuk menjamin keterlaksanaan tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025, diperlukan regulasi yang memberikan arah dan standar pelaksanaan anugerah GTK tahun 2025

yang memuat informasi terkait dengan persyaratan pengusul, persyaratan kandidat, mekanisme pengusulan, penilaian, penetapan kandidat terbaik nasional dan Pemberian Penghargaan.

Untuk mendukung penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025, diperlukan perangkat berupa panitia penyelenggara, panduan penggunaan SIM Anugerah GTK Tahun 2025, formulir pendaftaran, instrumen penilaian kandidat, dan panduan teknis penilaian kandidat.

2. Pembentukan Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara Anugerah GTK Tahun 2025 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Panitia penyelenggara terdiri atas unsur:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Direktorat Guru Pendidikan Dasar;
- d. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- e. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan;
- f. Direktorat Pendidikan Profesi Guru; dan
- g. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal.

3. Pembentukan Tim Penilai

Tim penilai penyelenggara Anugerah GTK Tahun 2025 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim penilai terdiri atas tim penilai administrasi, tim penilai substansi, dan tim visitasi.

a. Tim Penilai Administrasi

- 1) Berasal dari Direktorat Jenderal dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 2) Jumlah anggota tim disesuaikan dengan jumlah kandidat yang diusulkan Anugerah GTK Tahun 2025.
- 3) Persyaratan:
 - a) memiliki integritas dan independensi;
 - b) cermat dan teliti;
 - c) mampu menggunakan aplikasi SIM Anugerah GTK Tahun 2025;
 - d) mampu menelusuri jejak digital kandidat;
 - e) bersedia menjalankan tugas sesuai jadwal, tahapan, dan mekanisme penilaian yang ditetapkan; dan
 - f) menandatangani pakta integritas dan menjaga kerahasiaan portofolio kandidat.

b. Tim Penilai Substansi

- 1) Terdiri dari unsur Direktorat Jenderal, unit utama lain di lingkungan Kementerian, UPT di lingkungan Kementerian, akademisi, Tokoh Masyarakat, dan/atau praktisi pendidikan;
- 2) Jumlah anggota tim penilai substansi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang;
- 3) Tim seleksi substansi dapat bertindak sebagai tim yang akan melakukan visitasi;

- 4) Anggota tim dari unsur akademisi, Tokoh Masyarakat, atau praktisi pendidikan harus memiliki pengalaman dan/atau kepakaran yang relevan dengan peran dan karya kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025;
- 5) Persyaratan tim substansi:
 - a) memiliki integritas dan kredibilitas;
 - b) memiliki independensi (tidak memiliki konflik kepentingan dengan yang dinilai);
 - c) mampu menggunakan aplikasi SIM Anugerah GTK Tahun 2025;
 - d) memiliki pengalaman dan/atau kepakaran yang relevan;
 - e) memiliki kemampuan menganalisis informasi terkait peran dan karya kandidat dari media sosial dan platform digital lainnya;
 - f) bersedia menjalankan tugas sesuai jadwal, tahapan, dan mekanisme penilaian yang ditetapkan; dan
 - g) menandatangani pakta integritas dan menjaga kerahasiaan portofolio kandidat.
- c. Tim Visitasi

Tim visitasi terdiri atas unsur panitia penyelenggara, tim penilai substansi, dan/atau UPT Kementerian.

Tugas tim visitasi:

 - 1) memastikan kesesuaian antara dokumen/portofolio dengan kondisi nyata di lapangan melalui observasi dan wawancara;
 - 2) mengamati pelaksanaan praktik baik, inovasi, serta dampak nyata Tokoh Masyarakat atau GTK di Satuan Pendidikan maupun komunitas;
 - 3) melakukan wawancara dengan peserta didik, rekan sejawat, kepala Satuan Pendidikan, komite sekolah, pihak penerima manfaat lainnya, dan/atau kandidat (jika diperlukan) untuk memperoleh gambaran menyeluruh.
 - 4) mengonfirmasi keberlanjutan praktik baik yang dijalankan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, serta menilai kedalaman/keluasan dampaknya bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan/atau masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan;
 - 5) menggali nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta keteladanan Tokoh Masyarakat atau GTK dalam keseharian dan interaksi sosial; dan
 - 6) mendokumentasikan temuan secara objektif, lengkap, dan terukur sebagai bahan pertimbangan penetapan kandidat penerima anugerah.

4. Penyiapan SIM Anugerah GTK Tahun 2025

SIM Anugerah GTK menjadi platform yang memudahkan seluruh proses penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025. Penyiapan SIM terdiri dari tahap pengembangan dan pengujian. Platform dirancang berbasis web dan dapat diakses melalui laman

<https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id/anugerah>.

Pengguna dari sistem informasi ini memiliki peran sebagai berikut :

a. Super Admin

Sebagai pengguna dengan otoritas tertinggi. Peran ini digunakan untuk memudahkan pengembang dalam mengakses semua fitur dalam aplikasi dengan tujuan untuk memantau proses penyelenggaraan dan/atau penanganan permasalahan sistem (*troubleshooting*).

b. Admin Direktorat

Peran ini untuk pengguna sebagai penyelenggara Anugerah GTK Tahun 2025. Peran ini memiliki otoritas untuk memantau keberlangsungan seluruh proses penganugerahan dan mencetak laporan.

c. Tim Penilai

Tim penilai pengguna dengan peran ini adalah tim penilai administrasi, tim penilai substansi, dan tim visitasi yang memiliki otoritas melakukan proses penilaian dan memasukkan data hasil penilaian.

d. Pengusul

Peran pengusul terdiri atas unsur UPT di lingkungan Kementerian, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dewan pendidikan, komite sekolah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha/dunia industri yang bermitra dengan Satuan Pendidikan, atau komunitas pendidikan lainnya yang memenuhi kriteria pengusul. Pengguna dengan peran ini memiliki otoritas untuk mengusulkan kandidat.

5. Instrumen Penilaian

Berdasarkan tahapan penilaian kandidat penerima Anugerah GTK Tahun 2025 digunakan instrumen terdiri atas:

a. Instrumen Penilaian Administrasi

Instrumen penilaian administrasi digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data/informasi pengusul dan kandidat sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf D angka 1 huruf b.

b. Instrumen Penilaian Substansi

Instrumen penilaian substansi digunakan untuk menilai kualitas bukti tertulis yang diajukan pengusul baik narasi singkat keunggulan dan bukti portofolio kandidat berupa produk kiprah/karya/praktik baik, video, testimoni, dokumentasi foto kegiatan, cerita dampak nyata, dan/atau sejenisnya, termasuk aktivitas kandidat di ruang digital/media sosial (jika ada).

c. Instrumen Visitasi Lapangan

1) Instrumen observasi

Instrumen observasi berfungsi untuk menilai:

- a) praktik nyata (khusus bagi kandidat GTK);
- b) dampak nyata kiprah/karya/praktik baik kandidat yang dapat diamati; dan/atau
- c) telaah temuan dokumen pada saat visitasi.

2) Instrumen wawancara

Instrumen wawancara meliputi wawancara kepada penerima manfaat dan kandidat (jika diperlukan).

6. Sosialisasi Program

Sosialisasi program diselenggarakan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat luas dapat memahami tujuan, kriteria, mekanisme, dan manfaat dari kegiatan Anugerah GTK Tahun 2025. Sosialisasi dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan partisipatif dengan pendekatan komunikasi yang humanis dan inklusif.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, diantaranya:

- a. Koordinasi oleh Direktorat Jenderal dengan UPT di lingkungan Kementerian, pemangku kepentingan terkait, dan mitra;
- b. Koordinasi teknis oleh UPT Direktorat Jenderal kepada pemangku kepentingan terkait; dan
- c. Kanal informasi resmi Kementerian.

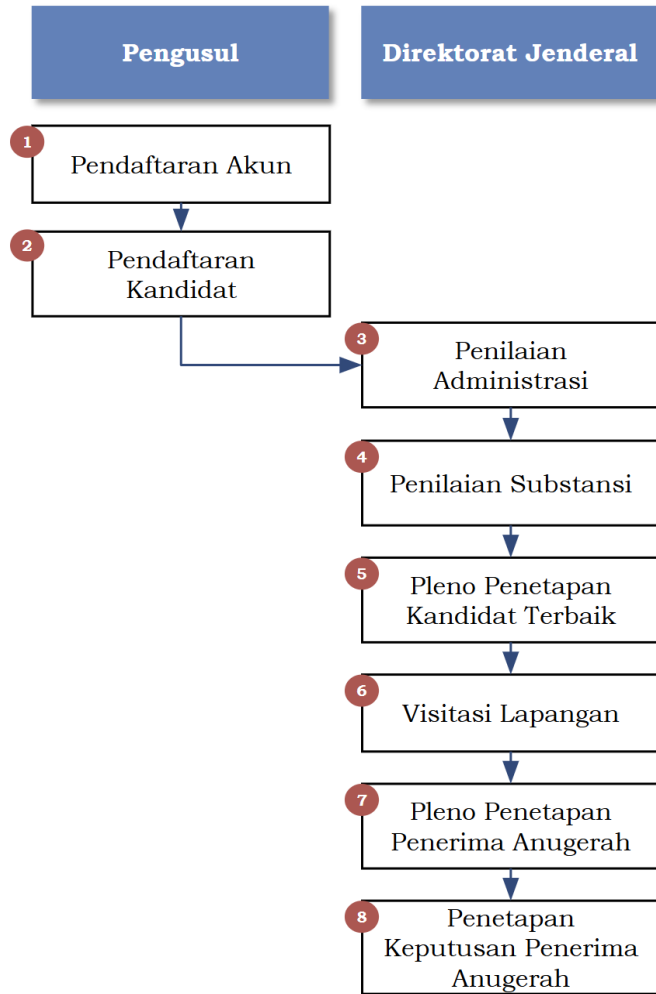
7. Koordinasi

Koordinasi penyelenggaraan Program Anugerah GTK Tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya memastikan keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan program dari awal hingga akhir.

- a. Koordinasi internal antara panitia penyelenggara, tim penilai, dan tim visitasi untuk menyamakan pemahaman, membagi tugas, serta menjamin keseragaman standar pelaksanaan. Penyamaan pemahaman dilakukan agar tim penilai dan tim visitasi memiliki interpretasi yang sama terhadap standar penilaian sehingga hasil yang diperoleh dapat objektif, konsisten, dan sesuai dengan kriteria.
- b. Koordinasi eksternal dengan lembaga mitra terkait, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan/atau komunitas pendidikan, guna mendukung pengusulan kandidat, penyediaan data, serta kelancaran visitasi.
- c. Koordinasi partisipatif melibatkan masyarakat, organisasi profesi, dan/atau komunitas pendidikan dalam proses pengusulan, validasi, serta uji publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2025 dimulai dari pendaftaran kandidat sampai dengan penetapan penerima Anugerah GTK.



Gambar 3.2 : Alur pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2025

1. Pendaftaran Akun Pengusul

Sebelum melakukan pendaftaran kandidat, pengusul harus membuat akun resmi agar dapat mengakses SIM Anugerah GTK 2025, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- masuk ke laman resmi:
<https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id/anugerah>
- masuk ke halaman daftar;
- tekan masuk menggunakan Google;
- melengkapi informasi profil pendaftar.

2. Pendaftaran Kandidat

Pengusul mendaftarkan kandidat Tokoh Masyarakat dan GTK yang memenuhi kriteria sebagai kandidat Anugerah GTK Tahun 2025. Pengusul dapat mendaftarkan paling banyak 1 (satu) orang kandidat. Pendaftaran kandidat oleh pengusul dilakukan melalui sistem informasi dengan:

- login SIM Anugerah GTK 2025 melalui laman dengan menggunakan akun resmi pengusul yang terverifikasi;

b. mendaftarkan kandidat dengan cara mengisi formulir pendaftaran kandidat.

1) Formulir pendaftaran berisi:

- a) identitas lengkap pengusul;
- b) identitas lengkap kandidat;
- c) pakta integritas;
- d) narasi singkat
- e) portofolio tentang keunggulan, hasil dan dampak kiprah kandidat, termasuk dokumen rekam jejak pengalaman kerja 10 tahun (hanya bagi kandidat GTK) dan praktik baik telah dilaksanakan kandidat dalam 5 (lima) tahun terakhir dan telah berdampak serta masih dirasakan manfaatnya oleh komunitas pendidikan dan/atau masyarakat.

Portofolio berisi bukti kiprah kandidat tentang keteladanan/keunggulan, dan dampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan/atau masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan berupa produk karya, video, dokumentasi foto kegiatan, dokumen/video testimoni dampak nyata dari penerima manfaat, dan/atau sejenisnya

2) Formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam format 1 dan format 2.

3) narasi singkat bagi kandidat Tokoh Masyarakat berisi informasi mengenai dedikasi dan kepedulian sangat tinggi kepada GTK dan pendidikan sehingga mampu menumbuhkan ekosistem pendidikan yang sehat, konsisten, dan berkelanjutan yang mampu menggerakkan ekosistem pendidikan di lingkungan sekitarnya, partisipasi publik, dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan maupun inovasi pendidikan.

4) narasi singkat bagi kandidat GTK yang berisi peran, kiprah/karya/praktik baik, keteladanan/keunggulan, dan dampak nyata kiprah kandidat dalam inovasi pembelajaran, inovasi tata kelola layanan Satuan Pendidikan, dan/atau program pemberdayaan masyarakat;

c. menyetujui dan menandatangani pakta integritas;

d. mengunggah surat pengusulan kandidat dengan menggunakan kop surat resmi yang menunjukkan identitas komunitas atau organisasi sebagaimana dimaksud Bab II huruf D angka 2 huruf a angka 3) yang memiliki bukti pengesahan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

e. mengunggah seluruh dokumen bukti dukung pengusul dan portofolio kandidat yang dipersyaratkan. Portofolio kandidat memuat:

1) dokumen rekam jejak kandidat diantaranya memuat informasi mengenai pengalaman kerja di bidang pendidikan paling singkat 10 tahun (khusus bagi kandidat GTK), praktik baik telah dilaksanakan 5 (lima) tahun dan telah berdampak serta masih dirasakan manfaatnya oleh komunitas pendidikan dan/atau

- masyarakat. Dokumen rekam jejak kandidat ditandatangani oleh pengusul;
- 2) produk karya (desain/media/bahan ajar digital, perangkat, teknologi, gagasan/ide inovatif, atau program karya lainnya di bidang pendidikan);
 - 3) bukti dampak nyata pada murid, Satuan Pendidikan, dan/atau masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis/video kegiatan/testimoni dari penerima manfaat, rekan sejawat, dan/atau pimpinan. Dampak nyata dibuktikan dengan data kualitatif dan/atau kuantitatif peningkatan signifikan hasil belajar, perubahan tata kelola, dan/atau pengembangan jejaring/kolaborasi/partisipasi masyarakat; dan
 - 4) pernyataan dari pengusul dan/atau atasan langsung kandidat bahwa kandidat tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, disiplin pegawai, kode etik profesi, atau tindakan yang merugikan peserta didik/lingkungan pendidikan.
- f. disamping dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, portofolio kandidat dapat dilengkapi dengan:
- 1) sertifikat, penghargaan, atau rekognisi pengakuan atau apresiasi kiprah/karya/praktik baik yang pernah diperoleh;
 - 2) publikasi karya atau pemberitaan media; dan/atau
 - 3) akun media sosial.
- g. mengajukan usulan setelah seluruh dokumen wajib telah diunggah dengan klik *submit*.
3. Penilaian Administrasi
- Penilaian Administrasi dilaksanakan oleh tim penilai administrasi dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Validasi identitas pengusul dan dokumen pengusul. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - 1) pengusul benar-benar pihak yang berwenang yaitu instansi pemerintah atau masyarakat yang memenuhi kriteria.
 - 2) pengusul telah mengunggah surat pengusulan, narasi singkat, dan dokumen portofolio wajib kandidat.
 - b. Validasi data kandidat untuk memastikan Tokoh Masyarakat dan GTK yang diajukan sebagai kandidat telah memenuhi syarat administrasi. Pada tahap ini SIM melakukan pengecekan otomatis dokumen wajib telah diunggah dan data kandidat GTK terdata pada Dapodik atau SIMTENDIK.
 - c. Validasi administrasi dengan cara memverifikasi ketersediaan dan keabsahan, keselarasan dokumen yang diunggah dengan kriteria portofolio kandidat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a. Verifikasi mengacu kriteria dan bukti berikut:

Tabel 3.1. Aspek dan Indikator Penilaian Administrasi

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
1	Identitas Pengusul	Ketersediaan: a. Isian lengkap Formulir Pendaftaran b. Pakta integritas disetujui dan ditandatangani c. Bukti pengesahan organisasi atau komunitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang
2	Identitas Kandidat (bagi GTK)	a. Terdata pada Dapodik atau SIMTENDIK b. Isian lengkap Formulir Pendaftaran
3	Portofolio kandidat	Ketersediaan narasi singkat keunggulan dan portofolio kandidat yang memuat: a. keunggulan paling sedikit menunjukkan kriteria kandidat Tokoh Masyarakat sebagaimana Bab II huruf D angka 1 huruf b. b. rekam jejak pengalaman kerja GTK paling singkat 10 tahun (bagi kandidat GTK); c. praktik baik telah dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan berdampak; d. produk karya (desain/media/bahan ajar digital, gagasan/ide inovatif, program karya lainnya di bidang pendidikan; e. bukti dampak nyata kepada penerima manfaat (data kuantitatif dan/atau data kualitatif); f. pernyataan dari pihak yang berwenang (atasan langsung kandidat) bahwa kandidat tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, disiplin pegawai, kode etik profesi, atau tindakan yang merugikan peserta didik/lingkungan pendidikan; g. sertifikat, penghargaan, atau rekognisi pengakuan atau apresiasi kiprah/karya/praktik baik yang pernah diperoleh (jika ada); h. publikasi karya atau pemberitaan media (jika ada); i. akun media sosial (jika ada).

- d. Penelusuran rekam jejak digital dan media sosial kandidat atau pemberitaan viral kandidat pada ruang publik digital.
- Penelusuran rekam jejak digital dan media sosial dilakukan untuk menelaah seluruh aktivitas daring kandidat yang dapat diakses publik, termasuk adanya pemberitaan, unggahan, maupun pemberitaan kandidat yang sempat menjadi perhatian atau viral di ruang digital. Penelusuran ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi identitas, menilai integritas dan reputasi kandidat, serta memastikan tidak terdapat konten atau pemberitaan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, kebijakan pemerintah, etika, dan norma.

Tabel 3.2. Aspek dan Indikator Penilaian Rekam Jejak Digital/Media Sosial

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
1	Integritas dan Etika Profesi	a. konten tidak berisi unggahan yang mengandung ujaran kebencian, SARA, intoleransi, kekerasan, pornografi, politik praktis, atau pelanggaran hukum. b. etika komunikasi yang digunakan dengan bahasa sopan, tidak provokatif, dan bebas dari disinformasi/hoaks.
2	Reputasi dan Kredibilitas	a. aktivitas profesional dan berdampak ditunjukkan dengan konten berbagi, reflektif, inspiratif, dan/atau kolaborasi yang mendorong semangat belajar misal berbagi praktik baik, inovasi pendidikan, publikasi karya, kegiatan sosial/komunitas. b. Pengakuan eksternal adanya dokumentasi digital atas prestasi, penghargaan, atau karya inovatif yang diakui masyarakat/instansi.

- e. Penetapan Hasil Penilaian Administrasi

Hasil verifikasi dan validasi kandidat dituangkan dalam berita acara hasil penilaian administrasi melalui SIM Anugerah GTK 2025 dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai administrasi. Kandidat yang lolos penilaian administrasi dan penelusuran rekam jejak digital/media sosial (bagi yang memiliki akun media sosial) dinyatakan memenuhi syarat awal dan berhak untuk mengikuti penilaian substansi.
- 4. Penilaian Substansi

Pada tahap penilaian substansi, setiap kandidat dinilai oleh paling 3 (tiga) orang penilai substansi. Penilaian substansi dilaksanakan untuk menilai kualitas, relevansi, dan kebermaknaan karya maupun kiprah kandidat penerima anugerah sesuai perannya.

Tim Penilai substansi mengkaji portofolio bukti kiprah/karya/praktik baik, praktik baik, dan kontribusi kandidat dalam meningkatkan mutu pembelajaran/pendidikan, tata kelola pendidikan, dan/atau pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kandidat yang diajukan benar-benar mencerminkan dedikasi, integritas, keteladanan, kreativitas, serta kontribusi yang memberikan dampak berkelanjutan.

 - a. Tahapan Penilaian Substansi
 - 1) Verifikasi Dokumen Portofolio

Tim Penilai memeriksa kelengkapan dan kesesuaian portofolio dengan peran kandidat, produk karya, dan bukti dampak.
 - 2) Analisis Portofolio

Tim penilai mengkaji kualitas, orisinalitas, keberlanjutan, dan relevansi karya/inovasi dan memastikan kiprah/karya/praktik

baik mendukung peningkatan mutu pembelajaran/pendidikan, tata kelola pendidikan, dan/atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tim penilai melakukan analisis manfaat produk karya bagi murid, sekolah, komunitas pendidikan, atau masyarakat disertai bukti kuantitatif (data capaian) dan/atau kualitatif (testimoni, publikasi, pengakuan).

- 3) Penilaian Rekam Jejak Digital
- Tim penilai memverifikasi nilai-nilai etika, profesionalisme, dan kiprah kandidat, dan dapat ditambahkan perilaku kandidat pada ruang publik jejak digital/media sosial.
- 4) Pendalaman Kandidat
- Tim penilai dapat melakukan pendalaman terkait portofolio kandidat, dengan menghubungi nomor telepon seluler pengusul.

b. Aspek dan Indikator Penilaian Substansi

Tabel 3.3. Aspek dan Indikator Penilaian Substansi

No	Aspek	Indikator Penilaian
1	Alasan Kelayakan Kandidat	a. Kondisi nyata keunggulan kandidat b. Sifat/karakter kandidat c. Keteladanan d. Manfaat kiprah bagi masyarakat e. Rekam jejak perilaku (aturan/keluhan)
2	Perjalanan Kandidat Dalam Meraih Keunggulan Yang Berdampak	a. Masalah yang dihadapi b. Upaya pemecahan masalah c. Kesulitan dalam pemecahan masalah d. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keunggulan e. Adanya replikasi oleh GTK lain
3	Hasil yang Dicapai	a. Ketuntasan pemecahan masalah b. Keunggulan mudah digunakan dan direplikasi c. Kepuasan penerima manfaat d. Jumlah penerima manfaat
4	Dampak Nyata	a. Perubahan nyata di lingkungan b. Lingkup/keluasan penerima manfaat c. Pengakuan dari instansi pemerintah/ lembaga yang kompeten (jika ada)
5	Keberlanjutan Praktik Baik	a. Keunggulan masih digunakan hingga saat ini b. Durasi praktik baik telah digunakan sampai dengan saat ini c. Dukungan dari berbagai pihak d. Replikasi oleh pihak lain
6	Keunikan & Keunggulan	a. Kebaruan ide/praktik b. Keunikan dibanding kandidat lain c. Inspirasi bagi pihak lain

- c. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kandidat yang signifikan dari 3 (tiga) penilai, dilakukan moderasi (diskusi dan klarifikasi) dengan tetap berpedoman pada instrumen penilaian.

d. Penetapan Hasil Penilaian Substansi

Hasil penilaian substansi dituangkan oleh tim penilai dalam berita acara hasil penilaian substansi melalui SIM Anugerah GTK 2025 dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai substansi. Kandidat yang lolos penilaian substansi dilanjutkan pada tahap rapat pleno penetapan kandidat terbaik yang akan dilakukan visitasi lapangan.

5. Rapat Pleno Penetapan Kandidat Terbaik

Rapat pleno penetapan kandidat terbaik dilaksanakan setelah seluruh tahapan penilaian administrasi dan substansi diselesaikan. Rapat ini melibatkan unsur panitia penyelenggara, tim penilai dan perwakilan pejabat di Direktorat Jenderal untuk melakukan pembahasan, klarifikasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan.

Dalam pleno, dipaparkan hasil rekapitulasi nilai setiap kandidat berdasarkan seluruh aspek penilaian, termasuk narasi peran dan kiprah, portofolio karya, dampak, serta bukti pendukung lainnya. Proses pleno dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil rapat pleno menetapkan paling banyak 15 (lima belas) kandidat Tokoh Masyarakat dan GTK terbaik yang memenuhi kriteria.

Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta pleno, serta menjadi dasar dalam penetapan kandidat terbaik. Kandidat terpilih tersebut selanjutnya akan mengikuti tahap verifikasi/triagulasi data kandidat dengan gambaran nyata kiprah/karya/praktik baik kandidat di wilayah kerjanya melalui kegiatan visitasi lapangan.

Berdasarkan penetapan kandidat terbaik nasional tersebut, panitia penyelenggara dapat memetakan kandidat untuk dimasukkan kedalam kategori Anugerah GTK Tahun 2025.

6. Visitasi Lapangan

Visitasi lapangan bertujuan untuk memastikan kandidat yang telah lolos tahap penilaian substansi memiliki konsistensi antara bukti dan narasi dampak dengan validitas dampak, relevansi program yang dijalankan, keberlanjutan praktik baik, keteladanan, serta adanya pengakuan kebermanfaatan dampak praktik baik di lingkungan komunitas pendidikan dan/atau masyarakat. Visitasi lapangan dilaksanakan melalui metode observasi dan wawancara dengan kandidat, penerima manfaat, dan pihak lain yang relevan.

a. Tahapan Visitasi Lapangan

1) Observasi

a) Observasi terhadap kandidat Tokoh Masyarakat.

Tim visitasi melakukan pengamatan terhadap dampak kiprah/ karya/praktik baik kandidat guna menilai dukungan sumberdaya yang diberikan telah memberikan perubahan nyata bagi penerima manfaat.

b) Observasi terhadap kandidat GTK.

Tim visitasi melakukan pengamatan:

- (1) secara langsung aktivitas dan/atau dampak kandidat di lingkungannya;
- (2) perilaku, interaksi, serta keteladanan yang ditunjukkan kandidat;
- (3) keterlibatan peserta didik, rekan sejawat, komunitas pendidikan dan/atau masyarakat dalam praktik baik yang dijalankan; dan
- (4) aktivitas kandidat di luar lingkungan kerja formal, termasuk perannya dalam keluarga, komunitas pendidikan, dan/atau kegiatan sosial di masyarakat, yang relevan dengan tujuan visitasi.

2) Wawancara

a) Wawancara dengan penerima manfaat dan/atau pihak lain yang relevan.

Tim visitasi melakukan wawancara penerima manfaat (peserta didik, rekan sejawat, pimpinan, orang tua, atau masyarakat) dengan tujuan:

- (1) memperoleh sudut pandang mendalam dan beragam untuk memperkuat keotentikan dan kredibilitas terkait kiprah dan dampak praktik baik kandidat;
- (2) menggali integritas kandidat;
- (3) menggali dampak yang dihasilkan selama paling sedikit 5 tahun terakhir; dan
- (4) menanyakan adanya dukungan dari pihak-pihak yang relevan terhadap keberlanjutan praktik baik, replikasi, atau potensi dilanjutkan, diperluas, atau ditiru di lingkungan lain.

b) Wawancara dengan kandidat (jika diperlukan)

Tim visitasi melakukan:

- (1) mengajukan pertanyaan kepada kandidat untuk memperdalam pemahaman tentang kiprah/karya/praktik baik;
- (2) menggali nilai-nilai integritas dan profesionalisme; dan
- (3) mengklarifikasi hal-hal yang masih perlu diverifikasi antara portofolio yang diajukan dengan keadaan/kenyataan sesungguhnya.

3) Pengambilan dokumentasi

Selama proses visitasi, tim wajib melakukan dokumentasi kegiatan kandidat dalam bentuk foto dan video. Dokumentasi mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang relevan dengan kriteria penganugerahan, dimulai dari proses observasi kegiatan utama kandidat (sesuai peran dan tanggung jawabnya), sampai dengan interaksi dengan lingkungan Satuan Pendidikan dan masyarakat.

Pembuatan dokumentasi visual bertujuan untuk menghadirkan bukti otentik yang menggambarkan profil, kiprah/karya/praktik baik, dan keteladanan kandidat. Foto dan video menjadi instrumen pendukung yang memperkuat proses penilaian, sekaligus dokumentasi resmi yang dapat digunakan dalam penentuan kandidat terbaik nasional.

Dalam pelaksanaannya, tim visitasi diharapkan dapat menangkap momen-momen penting yang merepresentasikan indikator penilaian, seperti dedikasi, integritas, kreativitas, kontribusi, dampak, dan pengakuan di komunitas pendidikan maupun masyarakat. Dokumentasi juga perlu menampilkan suasana nyata, interaksi alami, serta bukti keberlanjutan praktik baik yang dilakukan kandidat. Proses dokumentasi wajib memperhatikan prinsip etika, termasuk penghormatan terhadap privasi, kearifan lokal, dan budaya setempat, serta memperoleh perizinan dari pihak terkait sebelum pengambilan gambar. Hasil dokumentasi disusun secara sistematis, diberi keterangan yang jelas, dan dilaporkan sebagai bagian integral dari hasil visitasi lapangan.

b. Aspek dan Indikator Penilaian Kandidat melalui Visitasi Lapangan

Aspek dan indikator penilaian kandidat melalui visitasi lapangan merujuk pada Tabel 3.1. “Aspek dan Indikator Penilaian Substansi” sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

c. Penilaian Visitasi Lapangan

Tim visitasi setiap kandidat melakukan pengolahan data hasil visitasi lapangan dan memasukkan hasil penilaian melalui SIM Anugerah GTK tahun 2025, termasuk catatan penting berupa analisis temuan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan/atau verifikasi dokumen. Hasil pengolahan data visitasi lapangan kemudian dilakukan analisis dan disusun dalam dokumen analisis penilaian yang berisi skor dan analisis masing-masing kandidat. Hasil penilaian visitasi dituangkan dalam berita acara hasil visitasi lapangan melalui SIM Anugerah GTK 2025 dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim visitasi.

7. Rapat Pleno Penetapan Penerima Anugerah GTK Tahun 2025

Rapat pleno dihadiri oleh unsur panitia penyelenggara, tim penilai, serta perwakilan pejabat di Direktorat Jenderal. Dalam pleno, ketua tim penilai memaparkan hasil penilaian secara komprehensif. Setiap kandidat dibahas secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara bukti administrasi, keunggulan dan kekuatan kiprah/karya/praktik baik dan dampaknya dengan kenyataan di lapangan, termasuk rekam jejak kandidat.

Hasil rapat pleno menetapkan paling banyak 5 (lima) penerima Anugerah GTK tahun 2025 sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi luar biasa mereka bagi dunia pendidikan.

Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta pleno, serta menjadi dasar dalam penetapan penerima Anugerah GTK Tahun 2025.

8. Penetapan Penerima Anugerah GTK 2025

Keputusan rapat pleno dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan dalam surat keputusan penerima Anugerah GTK Tahun 2025 sesuai kategori.

D. Gelar Wicara dan Penyerahan Penghargaan

Gelar wicara dan penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025. GTK yang telah ditetapkan sebagai penerima Anugerah GTK Tahun 2025 diundang secara khusus oleh Kementerian. Dalam momentum penuh penghormatan ini, para penerima anugerah memperoleh kesempatan untuk berbagi inspirasi dan pengalaman, serta mendiseminasikan praktik-praktik baik yang telah terbukti mendorong peningkatan mutu pendidikan untuk semua dan berdampak bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan masyarakat. Gelar wicara bertajuk *“Mengukir Prestasi, Menebar Inspirasi”* menjadi panggung berbagi gagasan, memperluas dampak inovasi, serta meneguhkan peran GTK sebagai penggerak transformasi pendidikan di Indonesia.

Penghargaan diserahkan kepada penerima Anugerah GTK Tahun 2025 dalam bentuk piagam dari Menteri dan penghargaan lainnya.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tujuan Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Tokoh Masyarakat dan GTK yang konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dan dedikasi melalui praktik terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah dan masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan;

B. Pemberi Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Kementerian melalui DIPA Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Tahun Anggaran 2025.

C. Persyaratan Penerima Penghargaan

1. Penerima penghargaan merupakan peserta yang ditetapkan sebagai penerima Anugerah GTK Tahun 2025 sesuai kategori melalui Surat Keputusan Menteri.
2. Telah ditetapkan sebagai penerima penghargaan melalui Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA pada Direktorat Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. Memiliki nomor rekening bank atas nama yang bersangkutan.

D. Bentuk Pemberian Penghargaan

Pemberian Penghargaan diberikan dalam bentuk uang.

E. Rincian Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada paling banyak 5 (lima) peserta terbaik sesuai kategori dengan nilai masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang.

F. Tata Kelola Pencairan Dana Pemberian Penghargaan

Pemberi penghargaan melakukan proses pencairan dana dengan tahapan sebagai berikut:

1. PPK menetapkan penerima penghargaan melalui surat keputusan (SK) dan disahkan oleh KPA pada Direktorat Jenderal;
2. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan SK penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat penandatangan SPM menguji tagihan/dokumen dan menerbitkan SPM;
4. SPM yang telah diterbitkan, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
5. penghargaan diberikan kepada penerima penghargaan.

G. Penyaluran Dana Penghargaan

Pemberi penghargaan menyalurkan penghargaan dalam bentuk uang secara sekaligus (tidak bertahap) kepada penerima penghargaan.

H. Pertanggungjawaban bagi Pemberi Penghargaan

Pertanggungjawaban bagi pemberi penghargaan sebagai berikut:

1. Foto kegiatan pelaksanaan penyerahan penghargaan oleh pemberi penghargaan; dan
2. Bukti penerimaan penghargaan dalam bentuk uang yang ditandatangani oleh pemberi penghargaan dan penerima penghargaan atau bukti transfer uang.

I. Ketentuan Perpajakan

Pemberi Penghargaan wajib memungut/memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan ke kas negara.

J. Sanksi

Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan/ketidaksesuaian atau pelanggaran persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf D akan dilakukan penelaahan dan pemeriksaan serta akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi program Anugerah GTK Tahun 2025 merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan program Anugerah GTK Tahun 2025 mulai dari tahap penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan, terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pemantauan dan penilaian terhadap seluruh tahapan program anugerah GTK tahun 2025, termasuk mekanisme penilaian, pelibatan pemangku kepentingan, kesesuaian instrumen penilaian, kompetensi tim penilai, kelengkapan sarana prasarana, serta keberlanjutan manfaat kegiatan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan untuk perbaikan, peningkatan kualitas, serta penguatan dampak program Anugerah GTK Tahun 2025 terhadap motivasi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

A. Prinsip Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi program Anugerah GTK Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut

1. Akuntabilitas

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Transparansi

Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Objektif

Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan berdasarkan data dan fakta selama program berlangsung.

4. Efektif

Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan.

5. Efisien

Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang telah disiapkan secara optimal.

B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan, pelaksanaan, dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pemantauan Tahap Persiapan Program

- a. Pemantauan pada tahap persiapan program Anugerah GTK Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan program dapat terealisasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

- b. Pemantauan pada tahap persiapan program Anugerah GTK Tahun 2025 dilaksanakan terhadap kegiatan:
 - 1) perangkat penyelenggaraan;
 - 2) penyusunan instrumen penilaian dan pedoman penilaian;
 - 3) pengembangan sistem informasi manajemen Anugerah GTK;
 - 4) penetapan panitia penyelenggara, tim penilai, dan tim visitasi lapangan; dan
 - 5) penyamaan persepsi tim penilai dan tim visitasi lapangan; sosialisasi dan koordinasi program kepada UPT.

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan Program

- a. Pemantauan pada tahap pelaksanaan program Anugerah GTK Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian dan hasil pelaksanaan program Anugerah GTK Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan harapan.
- b. Pemantauan pada tahap pelaksanaan program Anugerah GTK Tahun 2025 dilaksanakan pada kegiatan:
 - 1) Pendaftaran kandidat;
 - 2) Penilaian administrasi dan substansi;
 - 3) Visitasi lapangan;
 - 4) Penetapan penerima anugerah;
 - 5) Gelar wicara; dan
 - 6) Penganugerahan.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Evaluasi pelaksanaan program Anugerah GTK Tahun 2025 .
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberian penghargaan. Evaluasi mencakup aspek berikut:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman;
 - 2) Dampak program; dan
 - 3) Kendala dan solusi.

b. Pelaporan pelaksanaan program Anugerah GTK Tahun 2025 .

Laporan program disusun secara sistematis dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau penerima manfaat, serta sebagai dasar perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Pelaporan meliputi:

- 1) Laporan penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2025.
- 2) Data peserta dan penerima penghargaan.
- 3) Dokumentasi dan testimoni.
- 4) Rekomendasi perbaikan.

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP 197003072002121001

FORMAT-FORMAT

Format 1 : Formulir Pendaftaran Kandidat Tokoh Masyarakat

No	Pertanyaan	Bukti Dukung
1	Identitas Pengusul 1. Nama lengkap: 2. Pekerjaan: 3. Institusi/komunitas: 4. Nomor telepon seluler yang bisa dihubungi: 5. Hubungan dengan kandidat GTK:	-
2.	Pakta Integritas	-
3.	Identitas Kandidat GTK yang diusulkan 1. Nama lengkap: 2. Alamat domisili: 3. Profesi: 4. Nomor telepon kandidat yang bisa dihubungi: 5. Akun medsos (jika ada): 6. Nomor telepon seluler yang bisa dihubungi: 7. Lama waktu kiprah kandidat sampai saat ini: tahun.	-
4.	Uraikan alasan mengapa kandidat Tokoh Masyarakat layak diusulkan mendapatkan anugerah tahun 2025! Ruang Lingkup: bentuk kiprah; manfaat yang dirasakan oleh komunitas pendidikan serta masyarakat; dan ruang lingkup/keluasan penerima manfaat kontribusi kandidat yang menunjukkan layak diberikan anugerah GTK Tahun 2025.	Sertakan bukti yang relevan, seperti: testimoni, sertifikat penghargaan dari instansi, surat permintaan narsum, photo dokumen, surat permintaan untuk dikunjungi, surat permintaan direplikasi,
5.	Deskripsikan perjalanan kiprah kandidat! Ruang Lingkup: kapan kiprah kandidat dimulai? apa saja capaian dalam kurun waktu tersebut? siapa saja yang ikut serta bersama kandidat dalam berkiprah? Apakah ada yang pihak lain untuk meniru/mencontoh kiprah kandidat tersebut	
6.	Deskripsikan manfaat nyata yang dirasakan ekosistem pendidikan atau masyarakat! Ruang Lingkup: perubahan yang terjadi/dialami masyarakat, jangkauan penerima manfaat, pengakuan dari instansi pemerintah/swasta/masyarakat luas	

No	Pertanyaan	Bukti Dukung
	terhadap kiprah kandidat yang menunjukkan kelayakan (jika ada).	dan lain sebagainya. Jika kandidat nominator pernah dipublikasikan/ diliput oleh media, sertakan link atau buktinya.
7.	Deskripsikan rekam jejak perilaku kandidat! Ruang Lingkup: perilaku moral, etis, kepatuhan hukum kandidat!	
8	Tuliskan akun media sosial/link kandidat GTK (jika ada)! 	

Format 2: Formulir Pendaftaran Kandidat GTK

No	Pertanyaan	Bukti Dukung
1	Identitas Pengusul 1. Nama lengkap: 2. Pekerjaan: 3. Institusi/komunitas: 4. Nomor telepon seluler yang bisa dihubungi: 5. Hubungan dengan kandidat GTK: 6. NIK:	-
2.	Pakta Integritas	-
3.	Identitas Kandidat GTK yang diusulkan 1. Nama lengkap: 2. NIK 3. Alamat domisili Kandidat GTK: 4. Profesi: Guru/KS/PS/pendidik nonformal/ Penilik/Tendik. 5. Masa kerja sebagai GTK: 6. Unit kerja: 7. Alamat unit kerja: 8. Nomor telepon seluler yang bisa dihubungi:	-
4.	Jelaskan alasan kandidat GTK layak diusulkan mendapatkan anugerah GTK tahun 2025! Uraikan: 1. Sifat dan kondisi nyata kandidat. 2. Keteladanan kandidat di sekolah dan di masyarakat 3. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari kiprah kandidat. 4. Rekam jejak perilaku (apakah pernah melanggar aturan/diprotes/dikeluhkan)	Sertakan bukti yang relevan, seperti: testimoni, sertifikat penghargaan dari instansi, surat permintaan narsum, photo dokumen, surat permintaan untuk dikunjungi, surat permintaan direfleksikan, dan
5.	Deskripsikan proses perjalanan kandidat nominator sampai pada keunggulan/kelayakan yang diusulkan! Uraikan: masalah, upaya pemecahan masalah, kesulitan dalam memecahkan masalah, pihak yang terlibat, peniruan oleh GTK lain.	
6.	Deskripsikan hasil yang dicapai dari keunggulan/ kelayakan yang dimiliki kandidat GTK! Uraikan: ketuntasan pemecahan masalah, kemudahan untuk digunakan/diikuti oleh penerima manfaat, kepuasan penerima manfaat terhadap keunggulan/kelayakan kandidat, seberapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan/produk/sistem yang dibuat/dilakukan kandidat.	

No	Pertanyaan	Bukti Dukung
7.	Deskripsikan dampak nyata yang dirasakan ekosistem pendidikan atau masyarakat dan apa indikatornya! Uraikan: perubahan yang terjadi/dialami di lingkungan kandidat, jangkauan pemanfaatannya, pengakuan dari instansi pemerintah atau swasta terhadap layanan/produk/sistem yang dibuat/dilakukan kandidat yang menunjukkan keunggulan/kelayakan (jika ada).	lain sebagainya. Jika kandidat nominator pernah dipublikasikan / diliput oleh media, sertakan link atau buktinya.
8.	Deskripsikan keberlanjutan praktik baik sebagaimana angka 7! Uraikan: 1) Apa yang dilakukan kandidat? 2) Sudah berapa lama dan siapa saja yang terlibat? 3) Apakah mendorong pihak lain untuk mereplikasi praktik baik tersebut?	
9.	Deskripsikan keunikan dan keunggulan yang dimiliki kandidat GTK ! Deskripsikan apakah ada orang/pihak yang memiliki keunggulan sejenis dengan kandidat, apakah ada orang/pihak yang terinspirasi oleh kandidat, apakah keunggulan kandidat menunjukkan kebaruan.	
10	Tuliskan akun media sosial/link kandidat GTK (jika ada)! 	